



PUTUSAN

Nomor : 184 /Pid.B2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JANURI Als BADI Bin ISWAN;**
Tempat lahir : Gunung Agung;
Umur/tanggal lahir : 22 / 12 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.03 / RW.005 Kampung Gunung Agung
Kec Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 09 April 2015 No.Pol.SP.Han/57/IV/2015/Reskrim sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 27 April 2015 No. B- 184/N.8.18/Epp.1/04/2015 sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2015 No. PRINT-119/ N.8.18.3/Epp.2/06/2015 sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 17 Juli 2015 No. 231/Pen.Pid.B/2015/PN Gns sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 03 Juli 2015 No. 231/Pen.Pid.B/2015/PN Gns sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015.

Terdakwa tersebut selama dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.
Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan. No. 184/Pid.B/2015/PN Gns hal 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Juni 2015 Nomor : APB-1634/N.8.18.3/Epp.02/06/2015;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Juni 2015 No. 184/Pen.Pid.B/2015/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 Juni 2015 No. 184/Pen.Pid.B/ 2015/ PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **JANURI Als BADI Bin ISWAN** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dalam pasal 365 Ayat (1) (2) ke-1, 2 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JANURI Als BADI Bin ISWAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan gagang kayu
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-IXION warna hitam dengan No Pol BE 3386 JU telah di limpah dan di putus dalam perkara An, ARIANSYAH Als MURSALIN bin UDIN.
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JANURI Als BADI Bin ISWAN** bersama-sama dengan Saksi **ARIANSAH Als MURSALIN BIN UDIN** (Sedang menjalani masa tahanan di LP Metro) Pada hari Rabu tanggal 5 November 2015 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015 bertempat di jalan umum di pinggir jalan XII kampung Terbangi besar kecamatan terbanggi besar Kab lampung tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan mengakibatkan luka berat, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi **SUMANTO Bin MISRAN** pulang dari ladang bersama dengan saksi **TRIAMI Binti YASMITRO** (yang merupakan istri dari saksi **SUMANTO**) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR no Pol BE 7248 GE warna putih No ka MH35D9205CJ674642 No sin 5D9 1674727 (DPB) tiba ? tiba mendengar bunyi Klakson sepeda motor yang mendahului saksi, pada saat itu saksi sumanto mengalah dan mingir ke sebelah kiri, lalu setelah mendahului Terdakwa langsung berhenti menghadang didepan saksi dengan jarak kurang lebih 3 meter yang mana pada saat itu Terdakwa Turun dari sepeda Motor Yamaha V-IXION warna hitam dengan No pol BE 3386- JU (Telah di Limpahkan dalam Berkas Terpisah) sambil menodongkan Pistol (DPB) ke arah Saksi **SUMANTO**, sementara saksi **ARIANSAH Als MURSALIN BIN UDIN** menunggu di Atas Motor, pada saat Terdakwa menodongkan PISTOL ke arah saksi **SUMANTO** Terdakwa mengatakan mengancam Saksi **SUMANTO** akan menembak saksi **SUMANTO** apabila tidak berhenti dengan kata ? Berhenti, kalo gak berhenti saya Tembak ?, Kemudian Saksi **SUMANTO** berhenti sambil mengambil arit/sabit

Putusan. No. 184/Pid.B/2015/PN Gns hal 3 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi Bawa dan mendekati saksi ARIANSAH Als MURSALIN BIN UDIN, lalu saksi SUMANTO sempat bergulat atau berkelahi dengan saksi ARIANSAH Als MURSALIN BIN UDIN yang sempat melukai bagian atas perut saksi SUMANTO dengan menggunakan Pisau dan tiba-tiba Terdakwa meledakkan Pistolnya sebanyak 3 kali, sedangkan saksi TRIAMI Binti YASMITRO melarikan diri ke arah Perumahan warga dan tidak lama kemudian datang masyarakat dan Terdakwa melarikan diri dengan membawa sepeda motor saksi SUMANTO;

Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SUMANTO Bin MISRAN mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) (2) ke-1 ke-2 dan ke-4 KUHP;

ATAU

KE DUA

Bahwa ia terdakwa **JANURI Als BADI Bin ISWAN** bersama-sama dengan Saksi ARIANSAH Als MURSALIN BIN UDIN (Sedang menjalani masa tahanan di LP Metro) Pada hari Rabu tanggal 5 November 2015 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015 bertempat di jalan umum di pinggir jalan XII kampung Terbangi besar kecamatan terbanggi besar Kab lampung tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan mengakibatkan luka berat, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi SUMANTO Bin MISRAN pulang dari ladang bersama dengan saksi TRIAMI Binti YASMITRO (yang merupakan istri dari saksi SUMANTO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR no Pol BE 7248 GE warna putih No ka MH35D9205CJ674642 No sin 5D9 1674727 (DPB) tiba-tiba mendengar bunyi Klakson sepeda motor yang mendahului saksi, pada saat itu saksi sumanto mengalah dan minggir ke sebelah kiri, lalu setelah mendahului Terdakwa langsung berhenti menghadang didepan saksi dengan jarak kurang lebih 3 meter yang mana pada saat itu Terdakwa Turun dari sepeda Motor Yamaha V-IXION warna hitam dengan No pol BE 3386- JU (Telah di Limpahkan dalam Berkas Terpisah) sambil menodongkan Pistol (DPB) ke arah Saksi SUMANTO, sementara saksi ARIANSAH Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURSALIN BIN UDIN menunggu di Atas Motor, pada saat Terdakwa menodongkan PISTOL ke arah saksi SUMANTO Terdakwa mengatakan mengancam Saksi SUMANTO akan menembak saksi SUMANTO apabila tidak berhenti dengan kata ? Berhenti, kalo gak berhenti saya Tembak ?. Kemudian Saksi SUMANTO berhenti sambil mengambil arit/sabit yang saksi Bawa dan mendekati saksi ARIANSAH Als MURSALIN BIN UDIN, lalu saksi SUMANTO sempat bergulat atau berkelahi dengan saksi ARIANSAH Als MURSALIN BIN UDIN yang sempat melukai bagian atas perut saksi SUMANTO dengan menggunakan Pisau dan tiba-tiba Terdakwa meledakkan Pistolnya sebanyak 3 kali, sedangkan saksi TRIAMI Binti YASMITRO melarikan diri ke arah Perumahan warga dan tidak lama kemudian datang masyarakat dan Terdakwa melarikan diri dengan membawa sepeda motor saksi SUMANTO;

Akibat Perbuatan Terdakwa Tersebut, Saksi SUMANTO Bin MISRAN mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) (2) ke-1 ke-2 dan KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI. I. SUMANTO Bin MISRAN

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 5 November 2015 sekira jam 11.00 Wib bertempat di jalan umum di pinggir Jalan XII Kampung Terbangi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1(satu) unit Yamaha Vega ZR no Pol BE 7248 GE warna putih No ka MH35D9205CJ674642 No sin 5D9 1674727 milik saksi;
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi SUMANTO Bin MISRAN pulang dari ladang bersama dengan saksi TRIAMI Binti YASMITRO (yang merupakan istri dari saksi SUMANTO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR no Pol BE 7248 GE warna putih No ka MH35D9205CJ674642 No sin 5D9 1674727 (DPB) tiba - tiba mendengar bunyi Klakson sepeda motor yang mendahului saksi.;
- Bahwa pada saat itu saksi sumanto mengalah dan mingir ke sebelah kiri, lalu setelah mendahului Terdakwa langsung berhenti menghadang didepan saksi dengan jarak kurang

Putusan. No. 184/Pid.B/2015/PN Gns hal 5 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3 meter yang mana pada saat itu Terdakwa Turun dari sepeda Motor Yamaha V-IXION warna hitam dengan No pol BE 3386- JU (Telah di Limpahkan dalam Berkas Terpisah) sambil menodongkan Pistol (DPB) kearah Saksi SUMANTO.;

- Bahwa sementara saksi ARIANSAH Als MURSALIN BIN UDIN menunggu di Atas Motor,pada saat Terdakwa menodongkan PiSTOL ke arah saksi SUMANTO Terdakwa mengatakan mengancam Saksi SUMANTO akan menembak saksi SUMANTO apabila tidak berhenti dengan kata ? Berhenti,kalo gak berhenti saya Tembak “,
- Bahwa kemudian Saksi SUMANTO berhenti sambil mengambil arit/sabit yang saksi Bawa dan mendekati saksi ARIANSAH Als MURSALIN BIN UDIN,lalu saksi SUMANTO sempat bergulat atau berkelahi dengan saksi ARIANSAH Als MURSALIN BIN UDIN yang sempat melukai bagian atas perut saksi SUMANTO dengan menggunakan Pisau dan tiba-tiba Terdakwa meledakkan Pistolnya sebanyak 3 kali.;
- Bahwa sedangkan saksi TRIAMI Binti YASMITRO melarikan dii kearah Perumahan warga dan tidak lama kemudian datang masyarakat dan Terdakwa melarikan diri dengan membawa sepeda motor saksi SUMANTO;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Tersebut,Saksi SUMANTOBin MISRAN mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus ribu Rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI. II. AGUS LAKSONO Bin SASMITRO

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 5 November 2015 sekira jam 11.00 Wib bertempat dijalan umun di pinggir Jalan XII Kampung Terbangi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1(satu) unit Yamaha Vega ZR no Pol BE 7248 GE warna putih No ka MH35D9205CJ674642 No sin 5D9 1674727 milik saksi SUMANTO Bin MISRAN;
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi SUMANTO Bin MISRAN pulang dari ladang bersama dengan saksi TRIAMI Binti YASMITRO (yang merupakan istri dari saksi SUMANTO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR no Pol BE 7248 GE warna putih No ka MH35D9205CJ674642 No sin 5D9 1674727 (DPB) tiba - tiba mendengar bunyi Klakson sepeda motor yang mendahului saksi.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sumanto mengalah dan mingir ke sebelah kiri, lalu setelah mendahului Terdakwa langsung berhenti menghadang didepan saksi dengan jarak kurang lebih 3 meter yang mana pada saat itu Terdakwa Turun dari sepeda Motor Yamaha V-IXION warna hitam dengan No pol BE 3386- JU (Telah di Limpahkan dalam Berkas Terpisah) sambil menodongkan Pistol (DPB) kearah Saksi SUMANTO.;
- Bahwa sementara saksi ARIANSAH Als MURSALIN BIN UDIN menunggu di Atas Motor,pada saat Terdakwa menodongkan PiSTOL ke arah saksi SUMANTO Terdakwa mengatakan mengancam Saksi SUMANTO akan menembak saksi SUMANTO apabila tidak berhenti dengan kata ? Berhenti,kalo gak berhenti saya Tembak “,
- Bahwa kemudian Saksi SUMANTO berhenti sambil mengambil arit/sabit yang saksi Bawa dan mendekati saksi ARIANSAH Als MURSALIN BIN UDIN,lalu saksi SUMANTO sempat bergulat atau berkelahi dengan saksi ARIANSAH Als MURSALIN BIN UDIN yang sempat melukai bagian atas perut saksi SUMANTO dengan menggunakan Pisau dan tiba-tiba Terdakwa meledakkan Pistolnya sebanyak 3 kali.;
- Bahwa sedangkan saksi TRIAMI Binti YASMITRO melarikan dii kearah Perumahan warga dan tidak lama kemudian datang masyarakat dan Terdakwa melarikan diri dengan membawa sepeda motor saksi SUMANTO;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Tersebut,Saksi SUMANTOBin MISRAN mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus ribu Rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 5 November 2015 sekira jam 11.00 Wib bertempat dijalan umun di pinggir Jalan XII Kampung Terbangi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1(satu) unit Yamaha Vega ZR no Pol BE 7248 GE warna putih No ka MH35D9205CJ674642 No sin 5D9 1674727 milik saksi SUMANTO Bin MISRAN;
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi SUMANTO Bin MISRAN pulang dari ladang bersama dengan saksi TRIAMI Binti YASMITRO (yang merupakan istri dari saksi

Putusan. No. 184/Pid.B/2015/PN Gns hal 7 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR no Pol BE 7248 GE warna putih No ka MH35D9205CJ674642 No sin 5D9 1674727 (DPB) tiba - tiba mendengar bunyi Klakson sepeda motor yang mendahului saksi.;

- Bahwa pada saat itu saksi sumanto mengalah dan mingir ke sebelah kiri, lalu setelah mendahului Terdakwa langsung berhenti menghadang didepan saksi dengan jarak kurang lebih 3 meter yang mana pada saat itu Terdakwa Turun dari sepeda Motor Yamaha V-IXION warna hitam dengan No pol BE 3386- JU (Telah di Limpahkan dalam Berkas Terpisah) sambil menodongkan Pistol (DPB) kearah Saksi SUMANTO.;
- Bahwa sementara saksi ARIANSAH Als MURSALIN BIN UDIN menunggu di Atas Motor,pada saat Terdakwa menodongkan PiSTOL ke arah saksi SUMANTO Terdakwa mengatakan mengancam Saksi SUMANTO akan menembak saksi SUMANTO apabila tidak berhenti dengan kata ? Berhenti,kalo gak berhenti saya Tembak “,
- Bahwa kemudian Saksi SUMANTO berhenti sambil mengambil arit/sabit yang saksi Bawa dan mendekati saksi ARIANSAH Als MURSALIN BIN UDIN,lalu saksi SUMANTO sempat bergulat atau berkelahi dengan saksi ARIANSAH Als MURSALIN BIN UDIN yang sempat melukai bagian atas perut saksi SUMANTO dengan menggunakan Pisau dan tiba-tiba Terdakwa meledakkan Pistolnya sebanyak 3 kali.;
- Bahwa sedangkan saksi TRIAMI Binti YASMITRO melarikan diri kearah Perumahan warga dan tidak lama kemudian datang masyarakat dan Terdakwa melarikan diri dengan membawa sepeda motor saksi SUMANTO;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Tersebut,Saksi SUMANTOBin MISRAN mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus ribu Rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 5 November 2015 sekira jam 11.00 Wib bertempat dijalan umun di pinggir Jalan XII Kampung Terbangi Besar Kecamatan Terbangi Besar Kab. Lampung Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1(satu) unit Yamaha Vega ZR no Pol BE 7248 GE warna putih No ka MH35D9205CJ674642 No sin 5D9 1674727 milik saksi SUMANTO Bin MISRAN;
- Bahwa benar kejadiannya bermula saat saksi SUMANTO Bin MISRAN pulang dari ladang bersama dengan saksi TRIAMI Binti YASMITRO (yang merupakan istri dari saksi SUMANTO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR no Pol BE 7248 GE warna putih No ka MH35D9205CJ674642 No sin 5D9 1674727 (DPB) tiba - tiba mendengar bunyi Klakson sepeda motor yang mendahului saksi.;
- Bahwa benar pada saat itu saksi sumanto mengalah dan mingir ke sebelah kiri, lalu setelah mendahului Terdakwa langsung berhenti menghadang didepan saksi dengan jarak kurang lebih 3 meter yang mana pada saat itu Terdakwa Turun dari sepeda Motor Yamaha V-IXION warna hitam dengan No pol BE 3386- JU (Telah di Limpahkan dalam Berkas Terpisah) sambil menodongkan Pistol (DPB) kearah Saksi SUMANTO.;
- Bahwa benar sementara saksi ARIANSAH Als MURSALIN BIN UDIN menunggu di Atas Motor,pada saat Terdakwa menodongkan PiSTOL ke arah saksi SUMANTO Terdakwa mengatakan mengancam Saksi SUMANTO akan menembak saksi SUMANTO apabila tidak berhenti dengan kata ? Berhenti,kalo gak berhenti saya Tembak “;
- Bahwa benar kemudian Saksi SUMANTO berhenti sambil mengambil arit/sabit yang saksi Bawa dan mendekati saksi ARIANSAH Als MURSALIN BIN UDIN,lalu saksi SUMANTO sempat bergulat atau berkelahi dengan saksi ARIANSAH Als MURSALIN BIN UDIN yang sempat melukai bagian atas perut saksi SUMANTO dengan menggunakan Pisau dan tiba-tiba Terdakwa meledakkan Pistolnya sebanyak 3 kali.;
- Bahwa benar sedangkan saksi TRIAMI Binti YASMITRO melarikan dii kearah Perumahan warga dan tidak lama kemudian datang masyarakat dan Terdakwa melarikan diri dengan membawa sepeda motor saksi SUMANTO;
- Bahwa benar akibat Perbuatan Terdakwa Tersebut,Saksi SUMANTOBin MISRAN mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus ribu Rupiah)
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa

Putusan. No. 184/Pid.B/2015/PN Gns hal 9 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) (2) ke-1 ke-2 dan ke - 4 KUHP;

ATAU

KE DUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang telah nyata terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan pasal 365 ayat (1) (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang mana unsur-unsur dalam adalah :

- 1 Barang Siapa.;**
- 2 Telah Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum.;**
- 3 Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Itu, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Menguasai Barang Yang Dicurinya.;**
- 4 Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Cara Bersekutu.;**
- 5 Dilakukan Dijalan Umum.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama Terdakwa **JANURI Als BADI Bin ISWAN** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum para terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Telah Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan, bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 5 November 2015 sekira jam 11.00 Wib bertempat dijalan umum di pinggir Jalan XII Kampung Terbangi Besar Kecamatan Terbangi Besar Kab. Lampung Tengah. terdakwa telah mengambil 1(satu) unit Yamaha Vega ZR no Pol BE 7248 GE warna putih No ka MH35D9205CJ674642 No sin 5D9 1674727 milik saksi SUMANTO Bin MISRAN, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Itu, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Menguasai Barang Yang Dicurinya.;

Putusan. No. 184/Pid.B/2015/PN Gns hal 11 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan, bahwa kejadiannya bermula saat saksi SUMANTO Bin MISRAN pulang dari ladang bersama dengan saksi TRIAMI Binti YASMITRO (yang merupakan istri dari saksi SUMANTO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR no Pol BE 7248 GE warna putih No ka MH35D9205CJ674642 No sin 5D9 1674727 (DPB) tiba ? tiba mendengar bunyi Klakson sepeda motor yang mendahului saksi, pada saat itu saksi sumanto mengalah dan mingir ke sebelah kiri, lalu setelah mendahului Terdakwa langsung berhenti menghadang didepan saksi dengan jarak kurang lebih 3 meter yang mana pada saat itu Terdakwa Turun dari sepeda Motor Yamaha V-IXION warna hitam dengan No pol BE 3386- JU (Telah di Limpahkan dalam Berkas Terpisah) sambil menodongkan Pistol (DPB) ke arah Saksi SUMANTO, sementara saksi ARIANSAH Als MURSALIN BIN UDIN menunggu di Atas Motor, pada saat Terdakwa menodongkan PiSTOL ke arah saksi SUMANTO Terdakwa mengatakan mengancam Saksi SUMANTO akan menembak saksi SUMANTO apabila tidak berhenti dengan kata ? Berhenti, kalo gak berhenti saya Tembak ?, Kemudian Saksi SUMANTO berhenti sambil mengambil arit/sabit yang saksi Bawa dan mendekati saksi ARIANSAH Als MURSALIN BIN UDIN, lalu saksi SUMANTO sempat bergulat atau berkelahi dengan saksi ARIANSAH Als MURSALIN BIN UDIN yang sempat melukai bagian atas perut saksi SUMANTO dengan menggunakan Pisau dan tiba-tiba Terdakwa meledakkan Pistolnya sebanyak 3 kali, sedangkan saksi TRIAMI Binti YASMITRO melarikan diri ke arah Perumahan warga dan tidak lama kemudian datang masyarakat dan Terdakwa melarikan diri dengan membawa sepeda motor saksi SUMANTO, Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SUMANTO Bin MISRAN mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 3 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Cara Bersekutu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 5 November 2015 sekira jam 11.00 Wib bertempat di jalan umum di pinggir Jalan XII Kampung Terbangi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah terdakwa JANURI Als BADI Bin ISWAN bersama-sama dengan Saksi ARIANSAH Als MURSALIN BIN UDIN (Sedang menjalani masa tahanan di LP Metro) telah mengambil 1(satu) unit Yamaha Vega ZR no Pol BE 7248 GE warna putih No ka MH35D9205CJ674642 No sin 5D9 1674727 milik saksi SUMANTO Bin MISRAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 4 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Ad.5. Unsur Dilakukan Dijalan Umum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan, bahwa terdakwa JANURI Als BADI Bin ISWAN bersama-sama dengan Saksi ARIANSAH Als MURSALIN BIN UDIN (Sedang menjalani masa tahanan di LP Metro) telah mengambil 1(satu) unit Yamaha Vega ZR no Pol BE 7248 GE warna putih No ka MH35D9205CJ674642 No sin 5D9 1674727 milik saksi SUMANTO Bin MISRAN yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 November 2015 sekira jam 11.00 Wib bertempat di jalan umum di pinggir Jalan XII Kampung Terbangi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 5 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Pencurian Dengan Kekerasan “ sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Putusan. No. 184/Pid.B/2015/PN Gns hal 13 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh para terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan gagang kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-IXION warna hitam dengan No Pol BE 3386 JU telah di limpah dan di putus dalam perkara An, ARIANSYAH Als MURSALIN bin UDIN.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 365 ayat (1) (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1 Menyatakan terdakwa **JANURI Als BADI Bin ISWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JANURI Als BADI Bin ISWAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan gagang kayu
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-IXION warna hitam dengan No Pol BE 3386 JU telah di limpah dan di putus dalam perkara An, ARIANSYAH Als MURSALIN bin UDIN.

1 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah); ;

• Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 oleh **ELVINA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **PANDU DEWANTO, SH, MH** dan **MASYE KUMAUNANG, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh kami Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **AHMAD FAUZIE. CH, SH** selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh **ENDANG SUPRIADI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa ;

•

• **HAKIM ANGGOTA,**

KETUA MAJELIS,

•

• **(PANDU DEWANTO, SH, MH)**

(ELVINA, SH, MH)

Putusan. No. 184/Pid.B/2015/PN Gns hal 15 dari 16 hal.



- **(MASYE KUMAUNANG, SH)**
- **PANITERA PENGGANTI,**
-
- **(AHMAD FAUZIE, CH, SH.)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)